

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa "*Indonesia adalah Negara Hukum*". Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa "*Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".¹

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu Negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Disadari atas produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Pengguna televisi, telepon, fax, *cellular phone (handphone)* dan sekarang internet sudah bukan menjadi hal yang aneh dan baru, khususnya di kota-kota besar.³ Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seantero dunia. Kondisi ini menjadi lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan *dusun global (global village)*, yang didalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif. Begitu juga dengan teknologi informasi. Bisa dikatakan, teknologi informasi adalah teknologi yang mengalami perkembangan paling pesat dibandingkan dengan teknologi yang lain. Dalam kurun waktu lima puluh tahun saja (sejak komputer pertama kali ditemukan – 1952) teknologi mampu menguasai sendi-sendi kehidupan manusia. Palsanya perkembangan teknologi informasi dan

² <https://indonesaya.wordpress.com/tag/pengaruh-kesadaran-hukum-terhadap-sistem-hukum-rehabilitasi-dan-wajib-lapor-pecandu-narkotika-di-indonesia/> Di unduh pada Tanggal 26 Februari 2014 Pkl 20.06 WIB

³ Didik M. Arief Mansur, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 121.

⁴ *Ibid.*

komunikasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak pada berbagai sisi kehidupan. Hal ini telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal maju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi dan komunikasi.⁵

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi ini berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Jaringan ini meliputi pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon (baik kabel maupun gelombang elektromagnetik). Jaringan jutaan komputer ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar komputer dalam jaringan internet dengan dukungan *software* dan *hardware* yang dibutuhkan. Untuk bergabung dalam jaringan ini, satu pihak (dalam hal ini *provider*) harus memiliki program *aplikasi* serta bank data yang menyediakan informasi dan data yang dapat di akses oleh pihak lain yang tergabung dalam internet. Pihak yang telah tergabung dalam jaringan ini akan memiliki alamat tersendiri (bagaikan nomor telepon) yang dapat dihubungi melalui jaringan internet. *Provider* inilah yang

⁵ Mieke Komar Kantaatmadja, (et.Al)., *Cyberlaw : suatu pengantar, ELIPS II*, Bandung, 2002, hlm. 28

menjadi server bagi pihak-pihak yang memiliki *personal computer* (PC) untuk menjadi pelanggan ataupun untuk mengakses situs-situs diinternet.⁶

Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *tuts-tuts keyboard* dan *mouse computer* yang ada dihadapannya.⁷ Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*), sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Realitas yang kedua ini biasanya dikaitkan dengan internet dan *cyber space*. *Cyber space* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).⁸

Perkembangan internet semakin hari semakin meningkat, baik teknologi dan penggunaannya di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat dibidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-government*, *e-education* dan banyak lagi, telah menjadi sesuatu yang lumrah meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia baru untuk hiburan dan percobaan.⁹

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Cyber Crime : Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 103.

⁷ Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59.

⁸ *Ibid.*

⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

Penggunaan internet membawa dampak positif ataupun negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif kita pantas bersyukur, karena banyak manfaat dan kemudahan yang kita dapatkan dari teknologi ini. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dari manfaatnya. Sekarang ini perlu dilihat bagaimana pemanfaatan internet, apakah berjalan sesuai dengan tujuan awal, apakah dimanfaatkan untuk memudahkan hidup manusia, atau justru sebaliknya malah menyimpang dari tujuannya. Internet dapat diibaratkan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi saran efektif untuk melakukan kejahatan. Hal ini berakibat kejahatan memiliki dimensi khusus yang beraneka ragam bentuknya. Yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, penipuan dan perjudian menjadi lebih canggih, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa para penjudi harus melakukan transfer sejumlah uang kepada *admin website* judi. Setelah para penjudi melakukan transfer sejumlah uang, *admin website* judi akan mengambil dan memasukkan uang yang telah ditransfer kedalam *account* anda sebagai penjudi. Jika menang dalam berjudi, maka uang kemenangan akan secara otomatis ditambahkan dalam rekening pemenang. Sebaliknya jika kalah, maka uang dalam rekening penjudi akan terkredit. Jika isi rekeningnya habis, maka mau tidak mau penjudi jika masih ingin terus berjudi harus kembali menyetorkan uang ke *account*-nya.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perjudian diatur dalam Pasal 303, Pasal 303 bis dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, yang menyebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”¹¹

Yang menjadi pertanyaan, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini apakah Pasal 303 dan Pasal 303 bis masih relevan dengan semakin berkembangnya perjudian melalui internet dan apakah pelaku atau pengguna dari situs judi bisa dijerat dengan Pasal 303 dan Pasal 303 bis, hal ini terkait dengan semakin hari semakin samar antar legal dan ilegalnya perjudian melalui internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut memunculkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Undang-Undang ini melarang distribusi perjudian. Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara jelas perjudian melalui internet. Perjudian melalui internet memiliki dimensi khusus yang berbeda dengan perjudian biasa. Perbedaan

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2009, hlm.112.

perjudian biasa dengan perjudian melalui internet adalah media yang digunakan, yaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan dimana saja di dunia nyata baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian melalui internet dilakukan dengan menggunakan media internet.

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.¹²

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 70

Di Indonesia, kasus perjudian melalui internet sudah banyak terjadi salah satunya adalah kasus sindikat judi *online* yang dibandari Yudith menggunakan modus baru untuk melancarkan kegiatannya. Website judi yang dikelola Yudith menggunakan teknik *spoofing* untuk 'menipu' IP Address sehingga tidak terlacak oleh aparat kepolisian. Perjudian *online* ini sudah dilakukan Yudith sejak tahun 2011 dan omsetnya perbulan mencapai Rp 1 Miliar.

Berkenaan dengan uraian diatas, yang menjadi masalah dengan semakin berkembangnya perjudian melalui internet saat ini ialah apabila server dari situs judi yang terletak di luar negeri atau negara lain, dan negara dari server itu memberikan izin kepada situs judi untuk beroperasi dan negara itu melegalkan perjudian, sedangkan pengguna dari situs judi berada di luar dari negara server (misalnya Indonesia) dan negara dari pengguna situs itu melarang perjudian. Maka hal ini akan berkenaan dengan pertanggungjawaban atas tindakan pelaku perjudian melalui internet, karena disatu sisi negara dari server itu memberikan izin kepada situs judi itu beroperasi dan disatu sisi lagi Indonesia sebagai negara yang melarang perjudian. Perjudian melalui internet ini tidak mengenal batas wilayah, tempat kejadian (*locus delicti*), serta waktu kejadian (*tempus delicti*). Karena semua aksi itu dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses internet tanpa takut diketahui oleh orang lain atau saksi mata, sehingga perjudian melalui internet ini memiliki karakter yang berbeda dari segi pelaku, modus operandi dan tempat kejadian perkaranya.

Atas dasar pemikiran diatas, penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas Pertanggungjawaban Pidana Pemilik *Website* atas perjudian melalui

internet, yang akan di uraikan dalam skripsi yang berjudul:
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK *WEBSITE* ATAS JUDI
ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik *website* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus judi *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik *website* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Untuk memahami Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus judi *online* ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teori maupun praktis, kegunaan itu adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan kepada masyarakat luas pada umumnya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menyadari dampak yang ditimbulkan dari perjudian melalui internet.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Praktisi Hukum *Cyber* (Indonesia *Cyber Law Community*) mulai dari tingkat penyidikan hingga pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah, mengingat masalah ini patut mendapatkan perhatian lebih mendalam demi kelangsungan bangsa dan negara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan pembentukan Undang-Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan Norma atau Kaidah tertulis, sebagaimana sesuai dengan pengertian hukum menurut *Mochtar Kusumaatmadja* yang menyebutkan

bahwa hukum ialah keseluruhan azas-azas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Setelah mengetahui mengenai pengertian hukum, maka tujuan utama dari hukum menurut *Mochtar Kusumaatmadja* adalah sebuah ketertiban. Ketertiban adalah suatu keadaan dimana kehidupan bermasyarakat berjalan teratur dan terarah. Untuk menciptakan ketertiban, maka terlebih dahulu diperlukan kepastian, setelah tercipta kepastian dan ketertiban, barulah dapat tercipta keadilan.¹³

W.L.G Lemaire merumuskan hukum pidana sebagai berikut :

*“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”*¹⁴

Kemajuan teknologi terdapat peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Bentuk kejahatan ini adalah *Cyber Crime* Salah satu kasus kejahatan dunia maya yang marak pada saat ini adalah perjudian melalui internet.¹⁵

Menurut *Kartini Kartono*, perjudian didefinisikan sebagai:

“Pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan,

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.50

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2

¹⁵ <http://mengacatilmu.blogspot.com/2013/06/makalah-cyber-crime-situs-perjudian.html> Di unduh pada tanggal 26 Februari 2014 Pkl. 21.48 WIB

*perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya”.*¹⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 303 dan 303 bis, definisi judi yaitu:

*“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.*¹⁷

Dari definisi diatas terdapat unsur-unsur judi sebagai berikut:

- a. Permainan
- b. Untung-untungan
- c. Pemain lebih mahir
- d. Segala pertaruhan
- e. Keputusan permainan yang tidak diadakan diantara mereka yang turut bermain

Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perjudian melalui internet juga telah diatur distribusinya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bersembunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.*¹⁸

¹⁶ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 51.

¹⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm.112.

¹⁸ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk menentukan dapat dipidananya suatu tindakan terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan (*Criminal responsibility*). Sedangkan pandangan dualistis ini memisahkan tindak pidana disatu pihak dengan pertanggungjawaban dilain pihak. Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk mempidana seseorang tidak cukup kalau orang tersebut hanya telah melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya. Pandangan ini terlihat pada definisi Hukum Pidana menurut *Moeljatno* yaitu Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang memberikan aturan-aturan dasar mengenai perbuatan apa yang boleh dilakukan dan kapan atau dalam hal apa pengenaan serta penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula dikatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana “tiada hukuman tanpa kesalahan”. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dicela (dilihat dari segi masyarakat) sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.¹⁹

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1981, hlm. 58.

Menurut *Simons* bahwa untuk adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
- 2) Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari)
- 3) *Dolus* atau *Culpa*²⁰

Sedangkan menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga anasir-anasir, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat
- 2) Suatu sikap *psychis* pembuat berhubung dengan kelakuannya, yakni:
 - a) Kelakuan disengaja – anasir sengaja, atau
 - b) Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai – anasir kealpaan atau *culpa*
- 3) Tidak ada alasan-alasan pertanggungjawaban pidana pembuat – anasir *toerekeningsvatbaarheid*.²¹

Dalam melakukan suatu tindak pidana (*delik*) pembuat atau *dader* sering juga dibantu oleh orang lain (beberapa orang atau lebih dari seorang), turut

²⁰ Sofyan Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 181.

²¹ Utrech, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958, hlm. 288.

sertanya orang lain ini mungkin dapat dilakukannya suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang, hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap tindak pidana, karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk ajaran penyertaan.²² Maka hal ini menyangkut dengan ajaran penyertaan. Dalam bahasa Belanda dinamakan “*deelneming*” hal ini dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Menurut rasio penyertaan (*deelneming*) bertujuan untuk menghukum orang-orang yang sekalipun tidak mencocokkan unsur-unsur rumusan suatu tindak pidana, akan tetapi telah berperan serta dalam terjadinya suatu tindak pidana. Turut sertanya seseorang telah ditentukan syarat-syarat yang dicantumkan dalam Undang-Undang pidana, yang harus dipenuhi supaya pembantu atau tiap-tiap peserta dari pembuat tindak pidana dapat dikenakan hukuman. Apabila pembantu atau tiap-tiap peserta dari pembuat tindak pidana memenuhi syarat-syarat dari turut serta, maka harus bertanggung jawab menurut hukum pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang pidana.²³

Seorang ahli hukum pidana *Von Feurbach* mengenal dua jenis peserta, yaitu:

- a. Mereka yang langsung berurusan terjadinya tindak pidana (*urheber*).

²² Utrecht, *Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1965, hlm. 9.

²³ *Ibid*, hlm. 7.

- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang yaitu mereka yang tidak langsung berusaha (*gehilfe*).

Mereka yang termasuk golongan pertama disebut “*auctores* atau *urheber*” yang artinya yang melakukan inisiatif, sedangkan mereka yang termasuk golongan kedua disebut “*gehilfe*” yang artinya membantu saja. Pembagian dua golongan ini diterima dalam KUHP.²⁴

Turut serta atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu: Pasal 55 KUHP berbunyi:

- 1) *Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:*
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Pidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan:

- 1) *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.*
- 2) *Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*

Menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dikenal beberapa bentuk kerja sama (penyertaan), yaitu:

- 1) Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
- 2) Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)

²⁴ *Ibid*, hlm. 7.

- 3) Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mederdader*)
- 4) Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)
- 5) Yang membantu perbuatan (*medeplichtige, medeplichtig zijn*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasarkan atas empat asas, yaitu:

1. Asas Teritorial

Asas teritorial terdapat dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi: “Aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku terhadap tiap orang yang dalam Indonesia melakukan tindak pidana”. Berlakunya Undang-Undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terlekat di dalam wilayah negara yang bersangkutan.²⁵

Tentang hal tersebut berkatalah *Van Hattum*, bahwa setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban didalam wilayah negaranya masing-masing. Ini berarti bahwa Undang-Undang pidana suatu negara itu bukan saja dapat diberlakukan terhadap warga negaranya, melainkan juga terhadap setiap orang asing yang di dalam warga negaranya diketahui telah melakukan suatu tindak pidana.²⁶

Menurut *Simons*, berlakunya asas ini didasarkan pada asas kedaulatan suatu negara. Asas kedaulatan suatu negara meliputi suatu wilayah negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang yang secara tetap maupun sementara berada dalam wilayah negara tersebut, harus

²⁵ Utrecht, *Op. Cit*, hlm. 231.

²⁶ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 86.

menaati dan menundukkan diri pada segala Perundang-Undangan yang berlaku di negara itu.²⁷

Pasal 2 KUHP ini tidak memberikan penyelesaian dalam persoalan tentang tempat tindak pidana atau *locus delicti*, pelajaran mengenai tempat delik tidak diatur dalam KUHP. *Locus delicti* itu menjadi suatu persoalan apabila pembuat dan penyelesaian delik tidak ada disuatu tempat yang sama tetapi ada dua tempat yang berlainan. Agar dapat menyelesaikan persoalan tentang *locus delicti* itu, maka ilmu hukum pidana bersama-sama dengan jurisprudensi hukum pidana membuat tiga macam teori, yaitu:

a. Teori perbuatan materil

Menurut teori ini, yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.

Untuk menentukan *locus delicti* nya, waktu dan tempat delik harus sama, dan waktu ketika perbuatan materil dilakukan dapat menjadi delik. Maka *locus delicti* nya ialah tempat dimana perbuatan-perbuatan itu dilakukan.

b. Teori alat yang digunakan

Agar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diselesaikan oleh teori perbuatan materil, maka dilahirkan teori

²⁷ *Ibid*

alat yang dipergunakan. Teori ini menitikberatkan *locus delicti* nya ialah tempat di mana alat itu digunakan.

c. Teori akibat

Kadang-kadang teori alat yang dipergunakan tidak dapat memberi penyelesaian yang dikehendaki, karena tiada alat yang dipergunakan. Maka dari itu, ilmu hukum pidana dibuat lagi suatu tambahan, yang merupakan suatu tingkatan lebih lanjut. Tambahan ini adalah teori akibat, teori ini menitikberatkan tempat akibat suatu delik itu menjadi *locus delicti*.

Sekarang timbul pertanyaan, teori manakah diantara tiga teori tersebut yang paling cocok. Kita dapat memilih bilamana ternyata bahwa suatu perkara konkrit dapat diselesaikan sebaik-baiknya menurut teori alat yang dipergunakan, maka dengan sendirinya teori alat yang dipergunakan ini harus dipakai. Bilamana ternyata bahwa teori akibat memberi penyelesaian yang terbaik, maka sudah tentu harus kita pakainya. Jadi, teori mana diantara tiga teori ini harus dipilih, itu bergantung pada sifat dan corak perkara konkrit yang hendak kita selesaikan.

Hazewinkel - Suringa dan Noyon - Langemeijer hendak mempergunakan tiga teori tersebut secara *teleologis*. Dikatakan mereka:

- a. Dalam hal menentukan hakim yang relatif berkuasa (*relatif bevoegde rechter*), maka biasanya hanya paling

cocok ialah teori perbuatan materil. Hakim ditempatkan di mana pembuat melakukan deliknya biasanya dapat menyelesaikan secara paling baik perkara yang bersangkutan. Perbuatan yang bersangkutan yang dilakukan juga terdapat bukti-bukti yang paling jelas. Hal ini penting sekali terutama kalau bukti-bukti itu harus diperoleh dari orang-orang (saksi-saksi) yang tinggal ditempat dimana perbuatan dilakukan.

- b. Dalam hal harus berlakunya undang-undang pidana nasional. Supaya dapat dicegah bahaya bagi dan ancaman terhadap tata tertib nasional, yang datang dari luar negeri, maka yang paling cocok ialah teori alat yang dipergunakan atau teori akibat.²⁸

2. Asas Nasional Aktif

Pembuat KUHP merasa asas teritorial itu belum cukup melindungi kepentingan nasional, maka dalam KUHP dimasukan beberapa asas-asas lain yang semuanya bertugas melindungi kepentingan nasional itu. Pangkal membuat lain itu adalah kewarganegaraan dari pembuat delik dan kewarganegaraan dari kepentingan yang hendak dilindungi.²⁹

Asas Nasional Pasif adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun juga, baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Jadi, yang diutamakan

²⁸ Utrecht, *Op. Cit*, hlm. 233-239.

²⁹ *Ibid*, hlm. 243.

adalah keselamatan kepentingan suatu Negara. Asas ini dinamakan asas perlindungan.³⁰

3. Asas Nasional Pasif

Asas nasional pasif ini melindungi kepentingan nasional atau kepentingan hukum suatu negara (masyarakat Indonesia) terhadap serangan siapapun juga, baik pembuat delik warga negara sendiri atau pembuat delik bukan warga negara. Yang menjadi pangkal asas ini ialah semat-mata kepentingan hukum nasional yang terancam, tidak dihiraukan kewarganegaraan pembuat atau tempat perbuatan itu dilakukan.³¹

4. Asas Universal

Asas universal ini, setiap negara mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia setiap warga negara dapat menyatakan mempunyai hak memberlakukan hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana dengan alasan terdapat hubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Hubungan yang dimaksud antara lain, tempat terjadinya tindak pidana, kewarganegaraan pelaku atau korban dan keamanan, serta keutuhan negara. Asas universal ini memberikan hak pada semua negara untuk memberlakukan hukum pidananya, walaupun dengan sangat terbatas.³²

³⁰ *Ibid*

³¹ Utrecht, *Op. Cit*, hlm. 246.

³² P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 109.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.³³ Sedangkan menurut *Catherin Dawson*, metode penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi literatur dan studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai tujuannya adalah pendekatan yuridis normatif yang juga didukung data sekunder. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 2-3

³⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm.11.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis menggambarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan tentang pertanggungjawaban pidana pemilik website atas perjudian melalui internet.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis seperti: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal dan literatur, pendapat ahli (doktrin) baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan rujukan seperti ensiklopedi, kamus, opini masyarakat yang termuat dalam majalah, surat kabar, website yang dapat menunjang pemahaman terhadap materi berkenaan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kegiatan tindak pidana perjudian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada. Dalam penelitian ini juga dilakukan kunjungan ke berbagai situs judi di internet, yang servernya di mancanegara maupun di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, analisis secara kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat dirumuskan dengan memakai perhitungan yang matematis.